

KAJIAN HUKUM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL BERBASIS METAFISIK DALAM PERSPEKTIF REGULASI UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2023

Gabriella Naipospos

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

gabriellanaipospos22@gmail.com

Abstract

Traditional metaphysical-based healing practices are an integral part of Indonesian culture, particularly in rural areas where access to modern healthcare services remains limited. Although not always supported by empirical medical evidence, the public's trust in these time-honored methods and their spiritual values keeps these practices relevant. However, national regulatory dynamics have raised new issues, particularly following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health, which recognizes traditional medicine as part of the national health system, and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, which introduces criminal penalties for non-medical practices deemed harmful or misleading. This regulatory duality creates legal uncertainty and dilemmas for traditional healers in obtaining legal recognition and protection.

This study aims to analyze the conflict of norms between the two laws in the context of the legitimacy of metaphysical-based traditional medicine and provide recommendations for regulatory harmonization. The research method used is normative law with a legislative and conceptual approach, supported by a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that regulatory disharmony has resulted in limited legal protection for traditional healers, while service users are in a vulnerable position due to the absence of adequate supervision and protection.

Keywords: *Traditional Medicine; Metaphysics; New Criminal Code.*

Abstrak

Praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang akses terhadap layanan kesehatan modern masih terbatas. Meskipun tidak selalu didukung bukti medis empiris, kepercayaan masyarakat terhadap metode turun-temurun dan nilai spiritual menjadikan praktik ini tetap relevan. Namun, dinamika regulasi nasional menimbulkan persoalan baru, terutama setelah diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengakui pengobatan tradisional sebagai bagian sistem kesehatan nasional, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperkenalkan sanksi pidana bagi praktik pengobatan non-medis yang dianggap membahayakan atau menyesatkan. Dualistis regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dilema bagi penyehat tradisional dalam memperoleh legalitas serta perlindungan hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik norma antara kedua undang-undang tersebut dalam konteks legitimasi pengobatan tradisional berbasis metafisik serta memberikan rekomendasi harmonisasi regulasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi pustaka atas bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi menyebabkan perlindungan hukum terhadap penyehat tradisional masih terbatas, sementara masyarakat pengguna layanan berada dalam posisi rentan akibat ketiadaan pengawasan dan perlindungan yang memadai.

Kata kunci: Pengobatan Tradisional; Metafisik; KUHP Baru.

A. Pendahuluan

Praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik merupakan bagian integral dari budaya lokal masyarakat Indonesia yang telah berkembang sejak lama sebagai alternatif layanan kesehatan formal. Praktik ini tidak hanya berakar pada kepercayaan kolektif dan warisan leluhur, tetapi juga dipandang sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan fisik dan spiritual melalui interaksi antara manusia dan kekuatan metafisik, sebagaimana tercermin dalam penggunaan mantra, ritual, dan simbolisme dalam berbagai tradisi penyembuhan di Indonesia.¹

Meskipun tidak selalu didukung oleh bukti medis empiris, praktik ini tetap relevan karena keterbatasan akses masyarakat pedesaan terhadap fasilitas kesehatan modern serta kepercayaan terhadap metode turun-temurun yang dianggap lebih dekat dengan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat.² Keberadaannya semakin kompleks dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menimbulkan konflik norma dalam legitimasi praktik pengobatan non-medis ini.

UU Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui pengobatan tradisional sebagai komponen sistem kesehatan nasional, namun tidak memberikan panduan teknis untuk praktik berbasis kekuatan metafisik. Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 2023 mewajibkan seluruh praktik kesehatan, termasuk pengobatan tradisional, memenuhi lisensi medis yang ketat, sehingga berpotensi mengabaikan konteks budaya dan sosial masyarakat yang masih mengandalkan metode pengobatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan ini menimbulkan tantangan bagi penyehat tradisional dalam memperoleh legalitas praktik, karena syarat administratif dan pelatihan medis formal sering kali tidak relevan dengan karakteristik pengobatan metafisik yang berbasis spiritual dan pengalaman empiris.³

Dualistis regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyehat tradisional. Banyak di antara mereka kesulitan memenuhi persyaratan lisensi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, seperti pelatihan medis formal dan sertifikasi, yang dinilai tidak sesuai dengan praktik metafisik yang lebih mengedepankan pengalaman spiritual dan kearifan lokal. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa regulasi cenderung mengabaikan

¹ Nova Efrianti, Sarwit Sarwono, & Didi Yulistio, "Mengungkap Simbolis Teks Mantra Pengobatan Etnik Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah," *Proceeding International Conference on Malay Identity*, (2024): 138-139, <https://www.conference.unja.ac.id/ICMI/article/view/329/279>.

² Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu, & Rullyanto W, "Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien," *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 2, no. 1 (2016): 2, <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>.

³ Dian Kartika, et. al., *Op.Cit.*, 4.

pelestarian budaya lokal dalam penyusunan kebijakan kesehatan, sehingga menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap praktik pengobatan tradisional yang tidak memenuhi standar medis modern.⁴

Selain itu, kurangnya harmonisasi antara kedua UU tersebut berdampak pada legitimasi praktik pengobatan tradisional di tingkat implementasi. Studi literatur menunjukkan bahwa penyehat tradisional di Jawa Tengah dan Jawa Timur sering kali menghadapi stigma negatif dari pemerintah daerah akibat ketidakjelasan status hukum mereka, yang diperparah oleh minimnya perlindungan hukum dan pengawasan administratif yang konsisten. Hal ini semakin memperparah konflik antara modernisasi kesehatan dan pelestarian warisan budaya lokal, sehingga masyarakat pedesaan tetap berada dalam posisi rentan terhadap ketidakpastian akses layanan kesehatan yang holistik.⁵

Ketegangan antara regulasi hukum dan praktik pengobatan tradisional berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan holistik. Tanpa solusi konkret, dualistis regulasi ini akan terus mengancam keberlanjutan budaya kesehatan lokal serta meningkatkan kesenjangan kesehatan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis konflik norma antara kedua UU tersebut sebagai dasar untuk merekomendasikan harmonisasi regulasi.

Gap dalam penelitian ini adalah ketiadaan studi yang secara komprehensif mengevaluasi konflik norma antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 dalam konteks legitimasi praktik pengobatan metafisik. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek budaya atau teknis pengobatan tradisional, tanpa mengaitkannya dengan dualistis regulasi hukum yang berlaku.⁶ Identifikasi masalah utama penelitian mencakup (1) Bagaimana UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 mengatur praktik pengobatan metafisik? (2) Apa implikasi dualistis regulasi terhadap legitimasi penyehat tradisional? Pertanyaan ini menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi harmonisasi regulasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik norma antara kedua UU tersebut dalam konteks legitimasi praktik pengobatan metafisik serta memberikan rekomendasi harmonisasi regulasi. Manfaat penelitian meliputi kontribusi teoretis dalam pemahaman konflik hukum

⁴ Ruth Tiur Jovita Kase & Rehnalemken Ginting, "Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib: Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 94-95, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1281>.

⁵ Dian Kartika, et. al., *Op.cit.*, 2-4.

⁶ Nova Efrianti, et. al., *Op.Cit.*, 139-140.

serta implikasi praktis untuk penyusunan kebijakan kesehatan yang seimbang antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal.

B. Kajian Teoretis

1. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum dimunculkan untuk menjelaskan adanya keberagaman sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut mencakup hukum negara, norma keagamaan, dan aturan adat yang tetap berfungsi dalam relasi sosial.⁷ Konsep ini menegaskan bahwa setiap masyarakat memiliki mekanisme ber hukum yang sesuai dengan nilai keadilan serta kebutuhan bersama.⁸ Dalam konteks pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia, pluralisme hukum menjadi sangat relevan karena praktik ini tidak hanya diatur oleh hukum positif nasional, tetapi juga oleh norma-norma adat dan kepercayaan lokal yang telah berlangsung turun-temurun.

Pendekatan pluralisme hukum bukanlah upaya membentuk sistem hukum baru, melainkan kerangka berpikir yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Keragaman tersebut kerap kali belum sepenuhnya terwadahi oleh sistem hukum negara yang cenderung bersifat sentralistik.⁹ Teori ini menegaskan perlunya pengakuan negara atas keberadaan sistem hukum non-negara sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat, termasuk dalam praktik pengobatan tradisional yang mengandung dimensi metafisik dan spiritual.

Penerapan teori pluralisme hukum dalam analisis regulasi pengobatan tradisional berbasis metafisik menyoroti potensi konflik antara hukum negara yang cenderung positivistik dan formalistik dengan hukum adat atau praktik tradisional yang lebih fleksibel dan berbasis nilai komunitas. Dalam praktiknya, dualistis regulasi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 mencerminkan ketegangan antara upaya modernisasi sistem kesehatan nasional dan pelestarian praktik pengobatan tradisional lokal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kegagalan mengakomodasi pluralisme hukum dalam kebijakan kesehatan dapat menimbulkan

⁷ Mardona Siregar, & Mustafid, "Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif dalam Pembentukan Undang-Undang yang Pancasila di Indonesia," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2024): 1300, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5951>.

⁸ Endri, "Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.19-34>.

⁹ Dedy Yudhistira, "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 109, <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap penyehat tradisional, serta berpotensi menggerus keberlanjutan warisan budaya lokal.

Dengan demikian, teori pluralisme hukum memberikan landasan konseptual bagi penelitian ini untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi nasional mampu mengakomodasi keberagaman praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan kesehatan masyarakat. Teori ini juga mendorong perlunya harmonisasi regulasi yang tidak hanya berorientasi pada standar medis formal, tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Legitimasi Sosial

Peran media dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan strategis antara masyarakat dengan institusi hukum dalam upaya membangun legitimasi sosial.¹⁰ Teori legitimasi sosial menegaskan bahwa penerimaan dan keberlangsungan suatu praktik dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada pengakuan kolektif dan penerimaan komunitas, bukan hanya pada legalitas formal yang ditetapkan oleh negara. Dalam praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik, legitimasi sosial memiliki peranan penting yang membuatnya tetap bertahan dan dipercaya, meskipun sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum positif.¹¹ Legitimasi tersebut terbentuk melalui proses historis, interaksi sosial, serta konstruksi makna bersama yang melekat pada praktik pengobatan tradisional di berbagai komunitas.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengobatan tradisional di berbagai daerah di Indonesia tetap eksis dan berkembang karena memperoleh legitimasi dari masyarakat lokal, meskipun menghadapi tantangan regulasi yang ketat dari pemerintah. Legitimasi sosial ini sering kali lebih kuat daripada legitimasi legal, sehingga upaya kriminalisasi atau pembatasan praktik pengobatan metafisik tanpa dialog sosial justru menimbulkan resistensi dan konflik horizontal di masyarakat.

Dengan demikian, teori legitimasi sosial memberikan kerangka analisis untuk memahami mengapa praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik tetap bertahan di tengah tekanan regulasi modern. Teori ini juga menegaskan pentingnya pendekatan

¹⁰ Mukum Syahrir, Firman Dwi Anindito, & Dwi Cahyo Nugroho, "Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 2 (2025): 1159, <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>.

¹¹ Hendri Setiawan, & Faizal Kurniawan, "Pengobatan Tradisional Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 23, no. 2 (2017): 64, <http://dx.doi.org/10.33503/paradigma.v23i2.348>.

partisipatif dalam merumuskan kebijakan kesehatan, agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat.

3. Teori Sinkronisasi Hukum

Teori sinkronisasi hukum berfokus pada upaya penyesuaian dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih, konflik, atau kekosongan hukum dalam pelaksanaannya. Dalam konteks dualistis regulasi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023, teori ini sangat relevan untuk menganalisis ketidakpastian hukum yang dihadapi penyehat tradisional berbasis metafisik. Teori sinkronisasi hukum menuntut adanya penyesuaian substansi, asas, dan tujuan antar peraturan dan kebijakan,¹² sehingga tercipta sistem hukum yang koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakharmonisan regulasi di bidang kesehatan tradisional sering kali menyebabkan ketidakjelasan status hukum dan perlindungan bagi pelaku pengobatan tradisional, serta menimbulkan dilema dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.¹³ Tanpa sinkronisasi yang memadai, dualistis regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlemah legitimasi praktik tradisional, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang holistik.

Dengan demikian, teori sinkronisasi hukum menjadi acuan penting dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan kepastian hukum bagi praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik. Teori ini mengarahkan pada perlunya harmonisasi regulasi yang inklusif, agar tidak terjadi benturan norma dan praktik hukum di lapangan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan,¹⁴ serta doktrin yang relevan dengan praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama

¹² Jazim Hamidi, et al., *Teori dan Hukum Perancangan Perda*, (Malang: UB Press, 2012), 40.

¹³ Rani Tiya Budiyan, & Penggalih Mahardika Herlambang, "Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia," *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2023): 174, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/20120/10208>.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

penelitian, yaitu untuk menganalisis konflik norma dan harmonisasi regulasi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023, melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi¹⁵ terkait pengobatan tradisional dan praktik kesehatan berbasis metafisik, sementara pendekatan konseptual bertujuan menelaah konsep-konsep hukum yang mendasari pembentukan dan penerapan norma dalam kedua undang-undang tersebut.¹⁶ Data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi), bahan hukum sekunder (literatur, hasil penelitian, dan karya ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).¹⁷

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menginterpretasikan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif. Analisis dilakukan secara deduktif untuk menelaah konflik norma antara kedua undang-undang, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinamika Regulasi dan Legitimasi Pengobatan Tradisional Berbasis Metafisik

Praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia telah menjadi bagian dari budaya lokal yang berakar kuat, terutama di wilayah pedesaan yang akses terhadap layanan kesehatan modern masih terbatas.¹⁸ Selain sebagai alternatif layanan kesehatan formal, praktik ini juga berfungsi sebagai pelestarian nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat.¹⁹ Penggunaan mantra, simbol, dan ritual dalam pengobatan tradisional mencerminkan keyakinan akan pentingnya keseimbangan fisik dan spiritual dalam proses penyembuhan.²⁰

UU Nomor 17 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui pengobatan tradisional sebagai

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 119.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 60-61.

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, 59-62.

¹⁸ Nova Efrianti, et. al., *Op.Cit.*, 141.

¹⁹ Ruth Tiur Jovita Kase, & Rehnalemken Ginting, *Op.Cit.*, 97.

²⁰ Marzius Insani, Syaiful, & Syifa Andina, "Mantra Doa Pengobatan Tradisional Lampung sebagai Kearifan Lokal Penyembuh Penyakit," *Saka Bahasa: Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya* 2, no. 1 (2025): 4, <https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/saka/article/view/782>.

bagian dari sistem kesehatan nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 yang memberikan ruang bagi pelayanan kesehatan tradisional berbasis budaya lokal.²¹ Namun, pengaturan teknis mengenai praktik berbasis kekuatan metafisik masih belum jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyehat tradisional. Banyak penyehat tradisional di desa-desa tetap berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat meskipun menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan integrasi dengan sistem kesehatan formal.²²

Sebaliknya, UU Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan pendekatan yang lebih ketat terhadap praktik pengobatan non-medis, khususnya melalui Pasal 252 yang mengatur sanksi pidana bagi praktik pengobatan alternatif yang membahayakan atau menyesatkan masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko kerugian fisik, finansial, dan psikologis akibat praktik pengobatan gaib yang tidak berbasis bukti ilmiah. Kriminalisasi praktik pengobatan metafisik dapat menimbulkan konflik budaya dan stigma terhadap penyehat tradisional, terutama di komunitas yang masih memegang teguh kepercayaan lokal.

Ketidakpastian hukum yang dihadapi penyehat tradisional juga diperparah oleh dualistis regulasi antara pengakuan dalam UU Kesehatan dan pembatasan dalam KUHP baru. Legalitas pelayanan kesehatan tradisional empiris, termasuk pengobatan metafisik, masih lebih rendah dibandingkan dengan pengobatan tradisional komplementer dan integratif²³ yang telah memiliki standar administrasi dan perlindungan hukum lebih jelas. Perlindungan hukum yang lemah bagi penyehat tradisional hanya dibuktikan dengan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), sementara tenaga kesehatan tradisional komplementer harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).

Pengaturan hukum yang tumpang tindih antara UU Kesehatan, PP Nomor 103 Tahun 2014, dan KUHP menyebabkan kebingungan di tingkat implementasi, terutama terkait persyaratan administratif dan sanksi bagi penyehat tradisional yang tidak memenuhi standar medis formal.²⁴ Penyehat tradisional sering menghadapi stigma negatif dari

²¹ Queentria Naftalia Sorongan, Meylan Maasye Maramis, & Christine J. J. G. Goni, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Kepada Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Mtr)1,” *Lex Privatum* 16, no. 1 (2025): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/62051>.

²² Andi Ratu Tria Syahrani, Andi Asrina, & Yusriani, “Peran Dukun Dalam Pengobatan Tradisional Pada Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone,” *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 3, no. 2 (2022): 84-85, <https://doi.org/10.52103/jmch.v3i2.778>.

²³ Istiana Heriani, & Munajah, “Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia,” *Al’Adl* 11, no. 2 (2019): 197, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2452>.

²⁴ *Ibid.*, 203-204.

pemerintah daerah dan masyarakat akibat status hukum yang tidak jelas, sehingga menghambat pelestarian praktik budaya lokal.²⁵

Dalam konteks perlindungan konsumen, ketiadaan regulasi yang jelas terhadap praktik pengobatan metafisik membuat masyarakat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, dan malapraktik. Penelitian hukum kesehatan menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pasien dalam setiap bentuk layanan kesehatan, termasuk pengobatan tradisional berbasis metafisik.²⁶ Kasus-kasus penundaan pengobatan medis akibat ketergantungan pada pengobatan gaib di beberapa daerah menunjukkan risiko fatal yang harus diantisipasi oleh pembuat kebijakan.

Kriminalisasi praktik pengobatan metafisik bukanlah solusi tunggal. Upaya harmonisasi regulasi harus mempertimbangkan aspek budaya, spiritual, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang holistik. Pemerintah diharapkan mampu menyaring elemen-elemen pengobatan tradisional yang bermanfaat dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kesehatan nasional melalui penelitian, pengawasan, dan edukasi yang berbasis bukti ilmiah.

Pendekatan pluralisme hukum penting untuk mengakomodasi keberagaman praktik pengobatan tradisional di Indonesia. Pluralisme hukum menuntut pengakuan terhadap eksistensi norma-norma lokal dan spiritual dalam kerangka hukum nasional, sehingga tidak terjadi diskriminasi atau marginalisasi terhadap penyehat tradisional. Masyarakat masih sangat bergantung pada pengobatan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya dan solusi kesehatan alternatif.

Dalam praktiknya, dualistis regulasi menyebabkan penyehat tradisional kesulitan memenuhi persyaratan lisensi medis formal, seperti pelatihan dan sertifikasi yang tidak relevan dengan praktik metafisik. Banyak penyehat tradisional lebih mengandalkan pengalaman spiritual dan kearifan lokal daripada pelatihan medis formal, sehingga regulasi yang terlalu ketat berpotensi mengabaikan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Dampak sosial dari ketidakjelasan regulasi juga terlihat pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan formal dan kecenderungan untuk

²⁵ Muhammad Irfan, & Hasan Asyari, "Penyuluhan Hukum Keberadaan Penyehat Tradisional Dalam Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa dan Kemanfaatannya Dalam Terapy Kesehatan Alternatif Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 96-97, <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.185>.

²⁶ Jaury Douglas Pardomuan, & Handoyo Prasetyo, "Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 183, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>.

kembali ke pengobatan tradisional, terutama saat akses ke layanan medis modern terbatas. Harmonisasi regulasi yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hukum, pelestarian budaya, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang aman dan efektif sangat diperlukan.

Penyusunan kebijakan kesehatan di Indonesia harus memperhatikan dinamika sosial, budaya, dan spiritual masyarakat, serta mengedepankan dialog antara pemangku kepentingan untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dan merumuskan solusi atas konflik norma dalam legitimasi pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia.

2. Implikasi Hukum dan Sosial Dualistis Regulasi terhadap Penyehat Tradisional

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua. Dualistis regulasi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 17 Tahun 2023 menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi penyehat tradisional berbasis metafisik di Indonesia. Ketidakharmonisan antara pengakuan dalam UU Kesehatan dan pembatasan dalam KUHP baru menimbulkan dilema bagi penyehat tradisional dalam memperoleh legalitas praktik mereka.²⁷ Banyak penyehat tradisional mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan lisensi medis formal yang tidak relevan dengan praktik spiritual dan kearifan lokal yang mereka jalankan.²⁸

Studi empiris di tingkat desa menegaskan bahwa penyehat tradisional masih menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, terutama di wilayah yang akses terhadap layanan kesehatan modern terbatas.²⁹ Namun, status hukum yang tidak jelas menyebabkan mereka kerap menghadapi stigma negatif dari pemerintah daerah dan masyarakat, bahkan berisiko terkena sanksi pidana jika dianggap melanggar ketentuan KUHP baru. Dari perspektif perlindungan pasien, ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada keamanan dan keselamatan masyarakat.³⁰ Ketiadaan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap praktik pengobatan metafisik membuat masyarakat rentan terhadap penipuan, eksploitasi, dan malapraktik. Kasus-kasus penundaan pengobatan medis akibat ketergantungan pada pengobatan gaib sering kali berujung pada dampak fatal, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial.³¹

²⁷ Ruth Tiur Jovita Kase, & Rehnalemken Ginting, *Op.Cit.*, 98.

²⁸ Ramadhani Kurnia Dilaga, et. al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagai Pengobatan Komplementer pada Masyarakat," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1085-1086, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1025>.

²⁹ Nova Efrianti, et. al., *Op.Cit.*, 143.

³⁰ Jaury Douglas Pardomuan, & Handoyo Prasetyo, *Op.Cit.*, 194.

³¹ Ruth Tiur Jovita Kase, & Rehnalemken Ginting, *Loc.Cit.*

Perlindungan hukum terhadap penyehat tradisional empiris masih sangat terbatas, karena legalitas mereka hanya dibuktikan dengan STPT, sedangkan tenaga kesehatan tradisional komplementer memiliki standar administrasi dan perlindungan hukum yang lebih jelas. Hal ini menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum dan memperbesar risiko kriminalisasi terhadap penyehat tradisional yang tidak memenuhi standar medis formal. Pengaturan hukum yang tumpang tindih antara UU Kesehatan, PP Nomor 103 Tahun 2014, dan KUHP baru menyebabkan kebingungan di tingkat implementasi, terutama terkait penegakan sanksi dan pengawasan praktik pengobatan tradisional. Penyehat tradisional sering kali menjadi korban stigma dan diskriminasi akibat status hukum yang tidak jelas, sehingga menghambat pelestarian praktik budaya lokal.

Dalam konteks perlindungan konsumen, ketiadaan regulasi yang jelas terhadap praktik pengobatan metafisik membuat masyarakat rentan terhadap penipuan dan eksploitasi.³² Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pasien dalam setiap bentuk layanan kesehatan, termasuk pengobatan tradisional berbasis metafisik, menjadi sorotan utama dalam penelitian hukum kesehatan. Penelitian internasional menyoroti bahwa pendekatan pluralisme hukum diperlukan untuk mengakomodasi keberagaman praktik pengobatan tradisional di negara-negara multikultural seperti Indonesia. Pluralisme hukum menuntut pengakuan terhadap eksistensi norma-norma lokal dan spiritual dalam kerangka hukum nasional, sehingga tidak terjadi diskriminasi atau marginalisasi terhadap penyehat tradisional. Masyarakat masih sangat bergantung pada pengobatan tradisional sebagai bagian dari identitas budaya dan solusi kesehatan alternatif.³³

Analisis yuridis terhadap dualistis regulasi menunjukkan bahwa harmonisasi antara UU Kesehatan dan KUHP baru sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Pemerintah diharapkan mampu menyusun regulasi yang tidak hanya berorientasi pada standar medis formal, tetapi juga menghargai nilai-nilai budaya dan spiritual yang hidup di masyarakat.³⁴ Penyusunan kebijakan kesehatan di Indonesia harus melibatkan dialog antara pemangku kepentingan, termasuk penyehat tradisional, pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis

³² *Ibid.*, 94.

³³ Nurochmah, et. al., "Integrasi Tradisi dan Modernisme dalam Sistem Kesehatan Masyarakat Kampung Naga: Studi Kasus Perilaku Pengobatan dan Hidup Bersih Sehat," *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2024): 63, <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.1223>.

³⁴ Ruth Tiur Jovita Kase, & Rehnalemken Ginting, *Op.Cit.*, 104.

dalam memahami dan merumuskan solusi atas konflik norma dalam legitimasi pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia.

E. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika regulasi dan praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa keberadaan praktik ini masih sangat penting bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang akses terhadap layanan kesehatan modern terbatas. Pengobatan tradisional berbasis metafisik tidak hanya berfungsi sebagai alternatif kesehatan, tetapi juga sebagai pelestari nilai-nilai budaya dan spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan negara melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 memang memberikan ruang bagi eksistensi pengobatan tradisional, namun belum sepenuhnya mengakomodasi praktik berbasis kekuatan metafisik yang hidup di tengah masyarakat.

Dualistis regulasi antara UU Nomor 17 Tahun 2023 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyehat tradisional. Di satu sisi, pengakuan terhadap pengobatan tradisional sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional diatur dalam UU Kesehatan, namun di sisi lain, KUHP baru memperkenalkan sanksi pidana yang ketat terhadap praktik pengobatan non-medis yang dianggap membahayakan atau menyesatkan. Ketidakharmonisan ini menyebabkan penyehat tradisional kesulitan memperoleh legalitas, menghadapi stigma, bahkan berisiko dikriminalisasi apabila tidak memenuhi standar medis formal yang ditetapkan negara.

Implikasi hukum dan sosial dari dualistis regulasi ini sangat nyata. Penyehat tradisional menghadapi tantangan administratif, risiko kriminalisasi, dan sering kali menjadi korban stigma di masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna layanan juga berada dalam posisi rentan akibat ketiadaan perlindungan hukum dan pengawasan yang jelas terhadap praktik pengobatan metafisik. Ketidakpastian ini tidak hanya menghambat pelestarian budaya lokal, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesenjangan akses kesehatan, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan medis modern.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hukum, pelestarian budaya, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang holistik. Regulasi yang dihasilkan harus berbasis pada dialog antara pemerintah, penyehat tradisional, dan masyarakat, serta memperhatikan prinsip pluralisme hukum dan legitimasi sosial. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan

praktik pengobatan tradisional berbasis metafisik sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga penulisan artikel ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala bentuk kemajuan dan keberhasilan yang dicapai dalam penelitian ini tidak lepas dari pertolongan dan ridha-Nya.

Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta atas doa, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti selama proses penulisan dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada diri sendiri atas komitmen, ketekunan, dan dedikasi dalam menjalani setiap tahapan penelitian.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Helpline Study yang telah memberikan bantuan dan fasilitas dalam proses publikasi artikel ilmiah ini. Dukungan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memastikan artikel ini dapat dipublikasikan secara optimal dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Budiyanti, Rani Tiyas, & Penggalih Mahardika Herlambang. "Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia." *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2023): 174-183. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/20120/10208>.
- Dilaga, Ramadhani Kurnia, et. al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagai Pengobatan Komplementer pada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1085- 1091. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1025>.
- Efrianti, Nova, Sarwit Sarwono, & Didi Yulistio. "Mengungkap Simbolis Teks Mantra Pengobatan Etnik Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah." *Proceeding International Conference on Malay Identity*, (2024): 138-155. <https://www.conference.unja.ac.id/ICMI/article/view/329/279>.
- Endri. "Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum Peratun* 3, no. 1 (2020): 19-34. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.19-34>.
- Insani, Marzius, Syaiful, & Syifa Andina. "Mantra Doa Pengobatan Tradisional Lampung sebagai Kearifan Lokal Penyembuh Penyakit." *Saka Bahasa: Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya* 2, no. 1 (2025): 1-9.

<https://jurnal.pbs.fkip.unila.ac.id/index.php/saka/article/view/782>.

- Irfan, Muhammad, & Hasan Asyari. "Penyuluhan Hukum Keberadaan Penyehat Tradisional Dalam Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa dan Kemanfaatannya Dalam Terapi Kesehatan Alternatif Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan di Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 95–104. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.185>.
- Istiana Heriani, & Munajah. "Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia." *Al'Adl* 11, no. 2 (2019): 197-206. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2452>.
- Kartika, Dian, Pan Lindawaty S. Sewu, & Rullyanto W. "Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien." *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan* 2, no. 1 (2016): 1-16. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>.
- Kase, Ruth Tiur Jovita, & Rehnalemken Ginting. "Kriminalisasi Pengobatan Alternatif Menggunakan Kekuatan Ghaib: Analisis Penerapan Pasal 252 KUHP 2023 dalam Melindungi Masyarakat dari Praktik Pengobatan Berbahaya." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2025): 93-107. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1281>.
- Nurochmah, et. al. "Integrasi Tradisi dan Modernisme dalam Sistem Kesehatan Masyarakat Kampung Naga: Studi Kasus Perilaku Pengobatan dan Hidup Bersih Sehat." *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial* 2, no. 4 (2024): 61-68. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.1223>.
- Pardomuan, Jaury Douglas, & Handoyo Prasetyo. "Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Birokrasi : Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 183-196. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>.
- Setiawan, Hendri, & Faizal Kurniawan. "Pengobatan Tradisional Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 23, no. 2 (2017): 57-66. <http://dx.doi.org/10.33503/paradigma.v23i2.348>.
- Siregar, Mardona, & Mustafid. "Analisis Implementasi Teori Hukum Inklusif dalam Pembentukan Undang-Undang yang Pancasila di Indonesia." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2024): 1299-1314. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5951>.
- Sorongon, Queentria Naftalia, Meylan Maasye Maramis, & Christine J. J. G. Goni. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Kepada Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Mtr1)." *Lex Privatum* 16, no. 1 (2025): 1-13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/62051>.
- Syahrani, Andi Ratu Tria, Andi Asrina, & Yusriani. "Peran Dukun Dalam Pengobatan Tradisional Pada Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone." *Journal of Muslim Community Health (JMCH)* 3, no. 2 (2022): 77-86. <https://doi.org/10.52103/jmch.v3i2.778>.
- Syahrir, Mukum, Firman Dwi Anindito, & Dwi Cahyo Nugroho. "Building Public Trust in Indonesia's Legal System: Case Analysis and Social Implications." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM)* 3, no. 2 (2025): 1148-1163. <https://doi.org/10.51903/87s1ed19>.
- Yudhistira, Dedy. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 1 (2022): 87-113. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i1.3019>.

Buku

Hamidi, Jazim et al, *Teori dan Hukum Perancangan Perda*. Malang: UB Press, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.